



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 12 TAHUN 1987 SERI D NO. 10.

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 1987  
T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya dibidang kepariwisataan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang perlu dibentuk Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa pedoman pembentukan, susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/83/1986.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI. Nomor 38 Tahun 1974 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedomanan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah.
  4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
  5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/82/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II ;
  6. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/83/1986 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Memutuskan.....

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

**B A B I**  
**KE T E N T U A N U M U M**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

**B A B II**  
**P E M B E N T U K A N**  
**Pasal 2**

Dinas Pariwisata dibentuk dengan Peraturan Daerah ini .

**B A B III**  
**K E D U D U K A N , T U G A S P O K O K D A N F U N G S I**  
**Pasal 3**

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai urusan rumah tangga Daerah dibidang kepariwisataan .
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah .

**Pasal 4. . . . .**

#### Pasal 4

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kepariwisataan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan obyek wisata, pramuwisata khusus, penginapan remaja, rumah makan, usaha rekreasi dan hiburan umum serta promosi pariwisata.
- b. Perencanaan teknis operasional dan pengembangan urusan-urusan kepariwisataan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- c. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- d. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- f. Pengurusan administrasi Dinas Pariwisata.

B A B IV  
ORGANISASI  
Bagian pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Bina Program.
  - d. Seksi Sarana Wisata.
  - e. Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata khusus.
  - f. Seksi Pemasaran Pariwisata.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) urusan dan masing-masing Seksi terdiri 2 (dua) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Bagian kedua  
Kepala Dinas  
Pasal 7

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian, dan urusan keuangan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan umum.
- b. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan kepegawaian.
- c. Pelaksanaan tugas pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Urusan Umum.
  - b. Urusan kepegawaian.
  - c. Urusan keuangan.
- (2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan dokumentasi serta urusan hukum, organisasi dan tatalaksana.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pengelolaan kepegawaian yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaaan, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, mutasi, pemberhentian, pengembangan karier, kesejahteraan pegawai dan peningkatan ketrampilan pegawai.

Pasal 13

Urusan keuangan mempunyai tugas pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan, pengurusan gaji pegawai, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan.

Bagian keempat  
Seksi Bina Program

Pasal 14

- Seksi Bina Program mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penelitian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang dite-

tapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas penelitian dan perencanaan.
- b. Pelaksanaan tugas evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

(1) Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi penelitian dan perencanaan.
- b. Sub Seksi evaluasi dan pelaporan.

(2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 17

Sub Seksi Penelitian dan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan statistik, penyusunan rencana, program kerja dan anggarannya serta pengembangan urusan-urusan kepariwisataan.

Pasal 18

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian atas pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek, melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan rencana, program kerja dan proyek serta penyusunan naskah laporan.

Bagian kelima.....

Bagian kelima  
Seksi Sarana Wisata  
Pasal 19

Seksi Sarana Wisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis usaha rumah makan, penginapan remaja, rekreasi dan hiburan umum sampai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Sarana Wisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan rumah makan dan penginapan remaja serta pengembangannya.
- b. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum serta pengembangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi sarana wisata terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Rumah Makan dan Penginapan Remaja.
  - b. Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana Wisata.

Pasal 22

Sub Seksi Rumah Makan dan Penginapan Remaja mempunyai tugas :



- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan rumah makan dan penginapan remaja serta pengembangannya.
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/ perijinan usaha rumah makan dan penginapan remaja.

#### Pasal 23

Sub Seksi Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan usaha rekreasi dan hiburan umum serta pengembangannya.
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/ perijinan usaha rekreasi dan hiburan umum.

#### Bagian Keenam

#### Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus

#### Pasal 24

Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis obyek wisata dan pramuwisata khusus sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

#### Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan obyek wisata serta pengembangannya.

- b. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pramuwisata Khusus.

Pasal 26

- (1) Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Obyek Wisata .
  - b. Sub Seksi Pramuwisata Khusus .
- (2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Obyek Wisata dan Pramuwisata Khusus.

Pasal 27

Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan, pembangunan obyek wisata serta pengembangannya.
- b. Menyiapkan pemberian rekomendasi/perijinan obyek wisata.

Pasal 28

Sub Seksi Pramuwisata Khusus mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis tenaga pramuwisata khusus dan pengawasan teknis pelaksanaan operasional.
- b. Menyiapkan pengadaan tenaga pramuwisata khusus dan pemberian rekomendasi/perijinannya.

Bagian ketujuh

Seksi Pemasaran Pariwisata

Pasal 29

Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis pemasaran produk wisata serta bimbingan terhadap masyarakat wisata, sesuai dengan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

#### Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pemasaran produk wisata dan pengembangannya.
- b. Pelaksanaan bimbingan terhadap masyarakat wisata.

#### Pasal 31

- (1) Seksi Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Promosi Pariwisata.
  - b. Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata.
- (2) Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata.

#### Pasal 32

Sub Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan pemasaran produk wisata dan pengembangannya.
- b. Melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk wisata daerah serta pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan promosi Pariwisata.

#### Pasal 33

Sub Seksi Bimbingan Masyarakat Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat kearah sadar wisata.

B A B V  
T A T A K E R J A  
Pasal 34

Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan teknis dari Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 36

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 37

Para Kepala Seksi pada Dinas Pariwisata menyampaikan laporan kepada Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala kepada Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Bagan susunan Organisasi Dinas Pariwisata, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pariwisata.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dinas Pariwisata yang telah dibentuk sebelum berlakunya Pe-

raturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG	Ungaran, 9 Juli 1987. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
K E T U A,	cap. ttd.
cap. ttd.	

ISMOJO HADISOEMARTO, Drs. H A R T O M O .

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 September - 1987 Nomor : 188.3/289/1987.


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 5 Nopember 1987 Seri D Nomor 10 Tahun 1987.

Sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH.  
NIP. 500030937

Bagan susunan organisasi  
Dinas Pariwisata  
Kabupaten Dati II Semarang.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Semarang.  
Nomor : 9 Tahun 1987.  
Tanggal : 9 Juli 1987.



P E N J E L A S A N  
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 9 TAHUN 1987  
T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PA-  
RIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
I. PENJELASAN UMUM:

Sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Jawa Tengah tanggal 9 Juli 1982 Nomor 556/13306,  
perihal pembentukan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kotamadya  
Daerah Tingkat II Jawa Tengah, maka berdasarkan Surat Ke-  
putusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor  
556.1/146/1983 tanggal 12 Februari 1983 dibentuk Dinas  
Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 jo. Surat  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/82/1986, Pemerintah Kabu-  
upaten Daerah Tingkat II Semarang diserahi wewenang, tugas  
dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan:

1. Obyek Wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-un-  
dangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pu-  
sat dan Daerah Tingkat I.
2. Urusan Pramuwisata khusus.
3. Urusan penginapan remaja, sepanjang menurut peraturan  
perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan  
Daerah Tingkat I.
4. Urusan Rumah Makan.
5. Urusan Usaha rekreasi dan hiburan umum.  
Termasuk urusan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang di-  
serahkan:

- a. Gelanggang Renang;
- b. Pemandian alam;
- c. Padang Golf;
- d. Kolam renang;
- e. Gelanggang permainan dan ketangkasan;
- f. Gelanggang Bowling;
- g. Rumah Bilyard;
- h. Panti pijat ( yang tidak dibawah pembinaan Dinas So-  
sial ) ;



- i. Bioskop;
- j. Kelap malam;
- k. Diskotik;
- l. Salon Kecantikan;
- m. Gedung pertemuan;
- n. Sanggar seni/Art Gallery.

6. Urusan Promosi Pariwisata .

Sebagai realisasi dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 556/82/1986 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, maka sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan tersebut diatas telah diserahkan secara nyata kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang pada tanggal 17 September 1986.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya bidang kepariwisataan, perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/83/1986 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

- Pasal 1 s/d 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : susunan organisasi ini merupakan suatu pencerminan dari sebagian urusan-urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : pengeluaran dalam arti penyelenggaraan secara administratif.
- Pasal 9 s/d 13 : cukup jelas.
- Pasal 14 s/d 18 : cukup jelas.

Pasal 19.....

- Pasal 19 : sarana wisata meliputi :
- a. losmen
  - b. pondok wisata
  - c. pramuwisata
  - d. bar
  - e. penginapan remaja
  - f. rumah makan
  - g. usaha rekreasi dan hiburan umum.
- Pasal 20 s/d23 : cukup jelas.
- Pasal 24 : obyek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Pramuwisata khusus : orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, pencerangan dan petunjuk kepada Wisatawan pada setiap obyek wisata .
- Pasal 25 s/d28 : cukup jelas.
- Pasal 32 : Promosi wisata adalah upaya dan kegiatan secara sistimatis yang dilaksanakan guna merangsang masyarakat agar menggunakan waktu luangnya untuk melakukan kunjungan wisata.
- Pasal 33 : cukup jelas.
- Pasal 34 s/d45 : cukup jelas.